



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.112.305.568.260,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp 2.240.209.750.890,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (127.904.182.630,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 137.904.182.630,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 127.904.182.630,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp NIHIL

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 650.000.000.000,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp 1.452.305.568.260,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 10.000.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 479.690.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 63.503.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 16.400.000.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 90.407.000.000,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp 1.198.460.059.460,00
 - b. Transfer Antar-Daerah sejumlah Rp 253.845.508.800,00
- (4) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.141.460.059.460,00
 - b. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp 57.000.000.000,00

- (5) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Transfer Umum sejumlah Rp 1.069.412.084.460,00
 - b. Dana Transfer Khusus sejumlah Rp 72.047.975.000,00
- (6) Dana Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 631.685.296.460,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 437.726.788.000,00
- (7) Dana Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah Rp 0,00
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah Rp 0,00
- (8) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Bagi Hasil sejumlah Rp 253.845.508.800,00
 - b. Bantuan Keuangan sejumlah Rp 0,00
- (9) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 10.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp 1.897.295.100.769,00
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp 326.614.650.121,00
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 15.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp 1.300.000.000,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 808.480.943.400,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 945.188.582.369,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 1.000.000.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 113.090.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 129.535.575.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tanah sejumlah Rp 0,00
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 0,00
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung sejumlah Rp 0,00
 - d. Belanja Jalan sejumlah Rp 0,00
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp 0,00
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 0,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 1.300.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp 137.904.182.630,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 10.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya Rp 137.904.182.630,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang kriteria belanjanya mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - d. Termasuk dalam Belanja Tidak Terduga adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan
14. Lampiran XIV Daftar kriteria keadaan darurat/mendesak.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020 NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,